



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;PUTUSAN

NOMOR : XXXX/Pdt.G/2012/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMBANDING , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan supir, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ANSORI, SH, Advokat, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Sultan Thaha di Jalan Kihajar Dewantara No.30 Kuala Tungkal dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Ktl. Tanggal 02 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyyah. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kuala Tungkal tanggal 15 Maret 2012, bahwa Pembanding pada tanggal 15 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal tanggal 02 Maret 2012 Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Ktl, permohonan banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan pihak Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama justru itu hal-hal yang sependapat akan dipertahankan, hal-hal yang tidak sependapat akan diberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam eksepsi atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru tentang alasan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat/Pembanding, karena Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding

adalah berdomisili di KOTA JAMBI sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama namun dengan pertimbangan yang berbeda dimana dalam putusan selanya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut berkaitan dengan materi pokok perkara. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding merupakan eksepsi kewenangan relatif (kewenangan wilayah hukum suatu Pengadilan untuk mengadili perkara yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam data identitasnya bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, maka untuk membuktikan tentang kebenaran tempat tinggal Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding di persidangan. Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis yaitu P1, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat/Terbanding yang berlaku sampai dengan tanggal 09-08-2016, foto copy tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dicocokkan dengan aslinya. Bahwa terhadap bukti P.1 tersebut, tidak ada bukti lain yang menyatakan bahwa bukti P.1 tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik tentang kebenaran tempat tinggal Penggugat/Terbanding sebagaimana identitas Penggugat/Terbanding dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan relatif tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan syarat taklik thalak terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan thalak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga sulit untuk dibina. Untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut dapat dibenarkan karena telah sejalan dengan maksud pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat/Terbanding tidak terbukti sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, maka gugatan pokok Penggugat/Terbanding tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun petitum pokok Penggugat/Terbanding tidak terbukti, Penggugat/Terbanding masih mohon gugatannya untuk dikabulkan melalui petitum penggantinya (Subsider). Jika petitum pokok (Primer) tidak dikabulkan, hal ini sebagaimana permohonan Penggugat/Terbanding yaitu: "Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya".

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata (hukum formil) tuntutan pengganti (Subsider) dapat dipertimbangkan bilamana putusan subsider atau putusan yang seadil-adilnya masih dalam ruang lingkup yang serasi dengan petitum primer (tuntutan pokok) dan tidak menyimpang dari posita yang tersebut dalam surat gugatan dan dalam perkara aquo telah terbukti dipersidangan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga dan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 (empat) bulan, di samping itu fakta dipersidangan membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding menunjukkan sikap acuh tak acuh dan enggan untuk berkomunikasi dengan Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding secara filosofi memenuhi maksud pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (F) kompilasi hukum Islam sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Ktl tanggal 02 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyyah, telah memenuhi rasa keadilan dan patut dikuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 serta kompilasi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Ktl tanggal 02 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyyah yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyyah oleh kami Drs. Muallimin Ahmad, SH, M.HI sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Hamdani, S, SH, MHI, dan Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Drs. H. M. Saman. H. Anwar sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim Ketua

ttd

Drs. Muallimin Ahmad, SH, MHI

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hamdani, S, SH, MHI

Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. M. Saman. H. Anwar

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- 2 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)